

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 133-137
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.11531712)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11531712>

Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara

Maqfira A. Kasim¹, Rosman Ilato², Yacob Noho Nani³

¹²³Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari dimensi (1) *Regulator*, (2) *Dinamisator*, (3) *Fasilitator*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Sudah Baik. Dari segi (1) *Regulator*, pemerintah desa dan masyarakat secara bersama menetapkan kebijakan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. (2) *Dinamisator*, pemerintah desa dapat mendorong masyarakat seacara aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar dapat menjalankan roda pemerintahan. (3) *Fasilitator*, belum bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik karena dalam pembangunan infrastruktur masih mengalami beberapa kendala pemeliharaan pembangunan seperti jalan dusun, jembatan dan rumah layak huni.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur*

Abstract

This research aims to determine the role of the Village Government in Infrastructure Development in Bubode Village, Tomilito District, North Gorontalo Regency as seen from the dimensions of (1) Regulator, (2) Dynamisator, (3) Facilitator. The research method used is qualitative with descriptive research type. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of this research show that the Government's role in infrastructure development is good. In terms of (1) Regulators, the village government and the community jointly determine policies to ensure that development will be implemented in accordance with community expectations. (2) Dynamisator, the village government can encourage the community to actively participate in development so that it can run the wheels of government. (3) Facilitator, it cannot be said that it has not been implemented well because infrastructure development still experiences several obstacles in maintaining development such as village roads, bridges and livable houses.

Keywords: *Role of Government, Development, Infrastructure*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 07 June 2024

PENDAHULUAN

Pada dasarnya peran pembangunan di daerah perdesaan berguna untuk meningkatkan perekonomian dan juga kualitas hidup masyarakat desa yang mengarah kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan.

Pembangunan suatu desa telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015), sehingga desa yang subjek pembangunan perlu diukur perkembangannya dengan target untuk mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Dipertegas oleh Ndraha (Irkami, 2014:6) bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka sumbangan kewajiban yang wajar antara pemerintah dengan masyarakat desa. Kewajiban itu adalah menyediakan prasarana dan sarana, memberikan bimbingan dan pengawasan, sedangkan selebihnya disadarkan dengan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana pelistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga sering dikaitkan dengan pemicu keberadaan pembangunan desa yang dapat berkontribusi pada laju pembangunan desa sebab ketersediaan infrastruktur memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam mencapai kesejahteraan suatu kawasan, namun tidak semua desa memiliki infrastruktur yang cukup dalam mendukung aktivitas masyarakat dalam berkegiatan di Desa Bubode Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil pengamatan terkait peran pemerintah Desa Bubode dalam pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan selama ini belum terlaksana secara optimal, meliputi: jalan dusun yang tergolong rusak dan jembatan penghubung desa yang belum dibangun secara permanen sehingga tidak dapat digunakan jangka panjang, belum meratanya pembangunan rumah layak huni dan tidak tersedianya penerangan jalan untuk menerangi jalan sepanjang Desa Bubode. Untuk Desa Bubode sendiri masih menyandang status desa tertinggal menurut data indeks pembangunan desa.

Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah desa merupakan penasehati dan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada di suatu wilayah. Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan sebagai bentuk realisasi pembangunan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi Publik

Menurut Pasolong (Dunggio & Darman, 2020:15) “bahwa administrasi publik merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang maupun lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan publik secara efisien serta efektif.

Menurut Siagian (Syahputra, 2019:5) “mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Konsep Peran Pemerintah

Menurut Rasyid peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat (Salsabila & Mardani, 2020).

Menurut Berry (Zein et al., 2020), mengartikan bahwa peranan ialah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai sebuah kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.

Fungsi Peran Pemerintah

Menurut Rasyid (Salsabila & Mardani, 2020) Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam, maka peran pemerintah yang di maksud antara lain:

1. Peran pemerintah sebagai *Regulator*, adalah menyiapkan arah keseimbangan pelaksanaan pembangunan dengan menerbitkan peraturan.
2. Peran pemerintah sebagai *Dinamisator*, adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa.

3. Peran pemerintah sebagai *Fasilitator*, adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa.

Pembangunan Desa

Menurut Anwar (Wildasari et al., 2020:503) mendefinisikan pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan sebagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga negara yang humanistik. Menurut Riyaldi (Wildasari et al., 2020:503) “pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan suatu perubahan”.

Menurut Siagian (Afandi et al., 2019) pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dapat dikemukakan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik, seperti perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti, ekonomi infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Infrastruktur Desa

Menurut Siagian (Bakhtiar & Hermawan, 2023:46-47) pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Menurut Kuncoro (Bakhtiar & Hermawan, 2023:47) infrastruktur mengacu pada sistem yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan jalan, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik sosial maupun ekonomi, ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Lubis et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan kurun waktu sekitar 6 bulan terhitung dari bulan Januari hingga Juni 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Sebagai *Regulator*

Menurut Rasyid (Salsabila & Mardani, 2020) peran pemerintah sebagai *regulator* adalah menyiapkan arah keseimbangan pelaksanaan pembangunan dengan menerbitkan peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai acuan regulasi dalam segala kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penelitian (Salsabila & Mardani, 2020) peran pemerintah desa sebagai *regulator* sangatlah penting, karena pendampingan dan pembinaan masyarakat oleh

pemerintah desa tentunya mendorong terlaksananya kegiatan pemeliharaan pembangunan infrastruktur desa. Jika mengacu pada uraian ini, kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bubode berjalan dengan cukup maksimal terbukti dengan adanya hubungan musyawarah yang dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat mengingatkan tujuan pembangunan infrastruktur Desa Bubode memberikan dampak yang sangat baik.

Peran Pemerintah Sebagai *Dinamisator*

Menurut Rasyid (Salsabila & Mardani, 2020) peran pemerintah sebagai *Dinamisator* adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian (Salsabila & Mardani, 2020) peran pemerintah sebagai *Dinamisator* sangat bermanfaat bagi masyarakat, selain membantu masyarakat dalam permasalahannya juga memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan desa. Jika mengacu pada uraian ini, peran dan dukungan masyarakat Desa Bubode menjadi faktor pendukung pembangunan infrastruktur. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah ikut serta dan berpartisipasi aktif di seluruh kegiatan pembangunan mengenai sarana dan prasarana yang telah direalisasikan.

Peran Pemerintah Sebagai *Fasilitator*

Menurut Rasyid (Salsabila & Mardani, 2020) peran pemerintah sebagai *Fasilitator* adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian Salsabila & Mardani, (2020) peran pemerintah sebagai *Fasilitator* sangatlah penting bagi masyarakat, dikarenakan masyarakat sangat merasa terbantu dalam hal pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah desa. Jika mengacu pada uraian ini, peran pemerintah Desa Bubode sebagai *Fasilitator* belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini dikatakan demikian karena dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bubode masih mengalami beberapa kendala pemeliharaan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pemerintah desa yang menjadikan Desa Bubode menjadi lebih sejahtera, makmur dan lebih baik.

SIMPULAN

Secara spesifik, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa sebagai *Regulator*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan cukup maksimal terbukti dengan adanya hubungan musyawarah yang dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat mengingatkan tujuan pembangunan infrastruktur Desa Bubode memberikan dampak yang sangat baik. Hubungan yang baik akan memudahkan percepatan kinerja pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa Bubode, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan yang efektif berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2014.
2. Peran pemerintah desa sebagai *Dinamisator*, dapat disimpulkan bahwa peran dan dukungan masyarakat di Desa Bubode menjadi faktor pendukung pembangunan infrastruktur. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah ikut serta dan berpartisipasi aktif di seluruh kegiatan pembangunan mengenai sarana dan prasarana yang telah direalisasikan.
3. Peran pemerintah desa sebagai *Fasilitator*, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa Bubode sebagai *Fasilitator* belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik. Hal ini dikatakan demikian karena dalam pembangunan infrastruktur di desa Bubode masih mengalami beberapa kendala pemeliharaan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian target pemerintah desa yang menjadikan Desa Bubode menjadi lebih sejahtera, makmur dan lebih baik.

SARAN

Ada beberapa hal yang perlu menjadi saran untuk Pemerintah Desa Bubode, yaitu:

1. Peran pemerintah desa sebagai *Regulator*, membuat peraturan desa mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sehingga lebih terarah dan ada panduan khusus dalam menjalankan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya dengan landasan perencanaan pembangunan infrastruktur saja.
2. Peran pemerintah desa sebagai *Dinamisator*, agar setiap gerakan pembangunan berhasil maka pemerintah Desa Bubode harus tetap Konsisten memberikan rencana pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat di samping dukungan atau partisipasi yang telah di berikan.
3. Peran pemerintah desa sebagai *Fasilitator*, pemeliharaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bubode harus terus dioptimalkan agar Desa Bubode sendiri menjadi lebih baik jika dilihat dari segi pembangunan infrastruktur.

REFERENSI

- Afandi, A. S., Afandi, M., & Erdayani, R. (2019). Teori Pembangunan. In CV. Bintang Semesta Media. <http://repository.ut.ac.id/4601/>
- Bakhtiar, & Hermawan, A. (2023). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Simpang Arja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 41–54. <https://doi.org/10.31602/alsh.v9i2.12306>
- Dunggio, T., & Darman, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Benih Jagung Hibrida Di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 13–26. <https://doi.org/10.47918/v1i1.7>
- Irkami, J. H. (2014). Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal Di Kecamatan Bengkalis Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–15.
- Lubis, S. H., Nurhayati, & Herawati, H. (2017). Kajian Infrastruktur Perdesaan Di Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(2), 1–14. <https://doi.org/10.26418/jtsft.v17i2.26877>
- Salsabila, J., & Mardani, E. (2020). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PROSES PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 3(1), 107–123.
- Syahputra, R. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing. *Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing*, 5(1), 1–17.
- Wildasari, Setiawati, B., & Mone, A. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Unismuh*, 1(2), 498–514.
- Zein, A. H., RS, S., & Aziz, R. (2020). Peranan Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 125–146. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i2.24175>